



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *elektronik* dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di -, Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denis Indra Sari, S.H. – Ardian Effendi, S.H. - Robertson Franses Luhulima. S.H., Berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di -, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :
XXXX/057/XI/2012 tanggal 10 November 2012 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cilacap Utara, Provinsi Jawa Tengah;.

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga
berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang
diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan
Termohon hidup bersama di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta;

4. Bahwa selama membina maghilai rumah tangga dan bergaul
selayaknya suami istri (ba'da dukhul), Pemohon dengan Termohon
dikarunia 2 (dua) anak yang diberi nama :

4.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan lahir di
Cilacap pada tanggal 07 Mei 2015 (9 tahun);

4.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-Laki lahir di
Jakarta pada tanggal 25 November 2018 (6 tahun).

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon
setelah menjalin rumah tangga ternyata sekitar bulan Januari 2023, sering
terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, hal ini
disebabkan karena :

5.1. Faktor ekonomi, Termohon tidak terima/ tidak bersyukur
atas nafkah lahir (uang) dari Pemohon serta kurang berkenan jika
Pemohon menyisihkan sebagian gajinya untuk diberikan kepada ibu
Pemohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan pulang hingga larut malam tanpa memberikan konfirmasi kepada Pemohon;
- 5.3. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon serta anak-anak, bahkan sudah pisah ranjang dan menolak untuk memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
- 5.4. Termohon melarang Pemohon menggunakan barang-barang bernilai miliknya seperti Mobil, jam tangan dll.
6. Bahwa puncak pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023, yang disebabkan cek cok perihal nafkah (ekonomi), saat itu Pemohon dengan Termohon tinggal dalam satu atap namun hanya berkomunikasi lewat Whatsapp saja itupun jika ada suatu yang urgent. Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon sehingga Pemohon menanyakan kelanjutan hubungan rumah tangga mereka mau dibawa kemana, namun Termohon selalu konsisten ingin minta di cerai sehingga pada saat itu Pemohon karena kesal lalu mengucapkan Talak kepada Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama serta sudah tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa kini pemohon di -Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
8. Bahwa hingga sebelum diajukannya cerai talak ini Pemohon telah melakukan upaya damai baik secara langsung dengan Termohon, maupun melalui pihak keluarga namun hasilnya gagal;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina dan melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa dengan demikian mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh adalah suatu usaha yang sia-sia, bahkan akan membawa mafsadat bagi Pemohon dan Termohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian untuk kemashlahatan bersama.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai talak ini dapat dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/057/XI/2012 yang dikeluarkan KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 November 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -oran Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat Pemohon dimana jika Pemohon

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -akarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak terima dan tidak bersyukur atas nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2023 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2012;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat Pemohon dimana jika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak terima dan tidak bersyukur atas nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan November 2023 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut majelis hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp290.000,00** (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rohimah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 PNBP Rp 60.000,00

.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|----|--|
| 2. Proses | Rp | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 70.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2024/PA.JS